
**PASANG RI KAJANG: NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN DI BULUKUMBA
SULAWESI SELATAN**

**PASANG RI KAJANG: THE LOCAL WISDOM VALUES OF FOREST
PRESERVATION IN BULUKAMBA, SOUTH SULAWESI**

KAMALUDDIN DAN MUSTOLEHUDIN

**Kamaluddin¹ dan
Mustolehudin²**

¹Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Alauddin
Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63,
Romangpolong, Kec. Somba
Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92113
Email: kamaluddintajibu@
gmail.com

²Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang
Jl. Untung Suropati, Kav. 69-
70, Bampakerep Ngaliyan,
Bampakerep, Kec. Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah
50211
Email: mustolehuddin@gmail.
com

Naskah diterima:
23 Maret 2020

Revisi: 17 April-20 Juni 2020

Disetujui: 29 Juli 2020

Abstract

Environmental preservation becomes the global hot issue in the end of 21st century, including in Indonesia also. Forest as the world's lungs becomes a very important matter in human life. Society involvement is one of the efforts can be done to support forest preservation. This study is aimed to describe the Pasang ri Kajang values in forest preservation program in Kajang sub-district, Bulukumba, South Sulawesi. This qualitative study was conducted using intercultural communication approach and the data was collected by observation and depth interview. The key informants of this study are tradition holders, the youths of society, and also public figure who have concern in Keammatoaan society. The result of this study shows that Pasang values are still being firmly held by Keammatoaan society. The local wisdom values can be found in some idioms, such as Jagai linoa lolling bonena kammaya tompa (take care of the whole earth) and kasipali (prohibition in forest destroying). The Ammatoa's custom figures have a great impact in the forest preservation, so they can be a role model for the around society. Ammatoa as a local wisdom leader has to have some values, such as leadership, trustworthy, firmly upholding the Pasang principle in society, and prioritize the "abborong" (discussion) principle in the decision making process.

Keywords: *Pasang ri Kajang, Preservation, Forest Environment, Local Wisdom, Bulukumba*

Abstrak

Pelestarian lingkungan pada penghujung abad 21 semakin menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hutan sebagai paru-paru dunia menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian hutan adalah dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai *Pasang ri Kajang* dalam pelestarian lingkungan hutan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi antarbudaya ini, dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pemangku adat, warga masyarakat (pemuda), serta tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap warga masyarakat *Keammatoaan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pasang* merupakan budaya yang dipegang teguh oleh warga masyarakat *Keammatoaan*. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian hutan, terungkap dalam ungkapan-ungkapan berikut ini. *Jagai linoa lollingbonena kammayya tompa* (peliharalah bumi beserta isinya). Ungkapan lain adalah (*kasipalli*), pantang merusak hutan. Tokoh adat *Ammatoa* mempunyai pengaruh besar dalam pelestarian hutan dan dapat memberi teladan kepada masyarakat di kawasan sekitar hutan. *Ammatoa* sebagai pemimpin kearifan lokal harus memiliki nilai kepemimpinan, amanah, tegas dalam menegakkan *Pasang* sebagai prinsip-prinsip hidup bermasyarakat; dan mengedepankan prinsip "abborong" (musyawarah) dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Pasang ri Kajang, Pelestarian, Lingkungan Hutan, Kearifan Lokal, Bulukumba*

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hutan di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya telah mengalami penurunan, baik dari segi luas maupun potensinya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa luas kawasan hutan mengalami penurunan, tahun 2013 luas hutan 2.666.295 hektar dan pada tahun 2019 2.527.753 hektar. Jumlah tersebut terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan penggunaan lahan untuk kehidupan manusia (Badan Pusat Statistik, 2019).

Selain pengurangan hutan akibat tuntutan pembangunan, kerusakan hutan juga diakibatkan oleh perilaku masyarakat di sekitar hutan. Kegiatan perusakan hutan terus terjadi baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Kerusakan hutan umumnya terjadi pada daerah yang menjadi aliran sungai (DAS). Kerusakan dan pengrusakan akan terus terjadi bila upaya untuk mencegah kerusakan tidak dilakukan dengan secepat mungkin. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan PHBM (Pelestarian Hutan Bersama Masyarakat) hutan adalah kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan hutan (Damayatanti, 2011).

Untuk mengatasi kerusakan hutan, pemerintah sejatinya telah menerbitkan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan hutan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Muladi, 1999) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Salah satu pasal yang

menjelaskan perlindungan hutan dijelaskan secara rinci pada bagian kelima Pasal 46 sampai Pasal 51 (Bambang Kesowo, 2004). Selanjutnya, secara detail undang-undang tersebut dijabarkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur bagaimana tata kelola kehutanan, konservasi, dan sanksi hukum bagi perusakan lingkungan hutan. Pelestarian lingkungan hutan sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pelestarian hutan adalah sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Hal ini sebagaimana kegiatan sosialisasi pelestarian hutan yang dilakukan di Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu pada 18 Maret 2019 di Desa Ledan. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama (Rantetondok, 2019). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil, pelestarian hutan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Kerusakan lingkungan hutan akan mengakibatkan terjadinya banjir (erosi). Musibah banjir sering terjadi dan bahkan telah menjadi musibah musiman pada daerah tertentu khususnya di Sulawesi Selatan.

Menurut Pramudyasari (2016) bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terutama dalam penggunaan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagai pondasi dan kekuatan moral, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat lokal tersebut sejalan dengan prinsip 22

Deklarasi Rio de Janeiro sebagaimana dijelaskan Ariadno (1999) berikut ini:

Penduduk asli dan masyarakat, serta anggota masyarakat setempat lainnya, mempunyai peranan yang penting dalam mengelola lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan tradisi mereka. Pemerintah harus menghormati dan memelihara jati diri, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Penegasan prinsip 22 di atas memberi peluang penduduk asli dan masyarakat serta anggota masyarakat setempat lainnya berdasar atas tradisi dan kebijakan lingkungan termasuk langkah-langkah yang tegas apabila terjadi pengrusakan lingkungan, sehingga diharapkan pengelolaan lingkungan dapat menjamin pelestariannya. Pengetahuan tradisi lokal dan kebijakan lingkungan yang dimaksud, ialah nilai-nilai tradisi lokal yang tertuang dalam kaidah-kaidah masyarakat setempat yakni berupa aturan adat suatu masyarakat atau persekutuan adat (Saptomo, 2009).

Bagi masyarakat adat, secara tradisional usaha pengelolaan lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tetap lestari, telah menjadi bagian dari hidup mereka, karena adanya keterkaitan emosional antara mereka dengan tempat kediamannya baik sebagai tempat mencari nafkah, tempat mereka dikuburkan kelak apabila mereka meninggal dunia (Niman, 2019). Demikian juga, bahwa lingkungan tempat kediamannya adalah tempat bersemayamnya arwah para leluhur mereka. Begitu erat hubungan manusia dengan tanahnya, sehingga terungkap dalam filosofi “matipun tak akan takut demi pembelaan terhadap tanahnya” (Sutrisno, 1995).

Pada kalangan masyarakat adat, hubungan dengan lingkungan, adalah

sesuatu yang sangat penting, yang dibina mereka sejak awal dari kehidupannya, bahkan sejak awal dari kehidupan masyarakatnya. Mereka merasakan bahwa lingkungan sekitarnya adalah tempat mereka menggantungkan segala kehidupannya, sejak lahir hingga meninggal. Masyarakat adat sangat menjaga lingkungannya dengan berpedoman pada pegangan hidup yang bersumber dari petuah para leluhur pendahulunya, dan dengan pengalaman hidupnya sendiri yang berhubungan dengan lingkungannya.

Masyarakat adat atau suatu persekutuan adat inilah yang dalam penelitian ini disebut masyarakat *Keammatoaan* di suatu desa yakni Desa Tana *Toa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang jaraknya dari Makassar sejauh 251 km. Pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut termuat dalam aturan *Pasang*, di mana *Ammatoa* dianggap sebagai pelaksana sekaligus pemelihara *Pasang*. Aturan-aturan yang termuat dalam *Pasang* inilah yang mengatur tatacara warga masyarakat *Ammatoa* dalam menggunakan alam terutama lingkungan hutan. Dengan dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Pasang ri Kajang* dalam analisis pesan tentang Pelestarian Lingkungan Hutan.

Kerangka Konseptual

Tradisi nilai-nilai “*Pasang ri Kajang*” yang dijaga oleh masyarakat Bulukumba Sulawesi Selatan, sejatinya masyarakat tersebut sudah membangun dan melestarikan komunitas budaya. Budaya menurut Tylor dalam (Liliweri, 2007) merupakan kompleksitas dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat

dan setiap kemampuan lain serta kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Lebih lanjut Liliweri menjelaskan budaya adalah: 1) Keseluruhan (total) atau pengorganisasian *way of life* termasuk nilai-nilai, norma-norma, institusi, dan artifak yang dialihkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui proses belajar. 2) Pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial atau semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolik, 3) Sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu.

Selanjutnya, untuk menyamakan pemahaman yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, maka deskripsi fokus penelitian ini meliputi: (1) *Pasang* adalah pesan leluhur yang merupakan bagian dari hidup warga masyarakat *Keammatoaan*, yang dipertahankan oleh *Ammatoa*, yang berisi tentang aturan adat dan kebijakan lingkungan yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan kesadaran hukum mereka secara turun temurun. (2) *Keammatoaan* adalah, suatu persekutuan masyarakat yang dipimpin oleh seorang *Ammatoa*, dan warganya yang sebagian besar berdiam di kawasan *ilalang embayya* Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Masyarakat menjadikan *Pasang* sebagai penuntun hidup karena diyakini sebagai kehendak *Turiek Akrakna*. (3) *Turiek Akrakna* yang berarti yang berkehendak, ialah penguasa alam semesta yang diyakini oleh warga masyarakat *Keammatoaan* sebagai sumber *Pasang* yang dijadikan pedoman hidup keseharian warga masyarakat *Keammatoaan*.

Ammatoa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *Amma* (bapak) dan *Toa* (tua). *Ammatoa* bukan sekadar mengenai pengertian bapak yang sudah tua umurnya, akan tetapi lebih menekankan penyebutan seseorang yang dituakan karena memiliki pengetahuan yang luas serta berperilaku baik dan bijak. Istilah *Ammatoa* dimulai sejak datangnya '*Tomanurung*' (menurut kepercayaan; *Tomanurung* adalah cikal bakal masyarakat di Sulawesi Selatan). *Ammatoa* yang pertama adalah Datuk Moyang dan sampai sekarang sudah *Ammatoa* yang ke-22 sejak *Ammatoa* yang pertama. *Ammatoa* merupakan pemimpin adat tertinggi dalam komunitas Adat Kajang dengan masa jabatan seumur hidup, artinya sampai orang yang sudah dilantik menjadi *Ammatoa* meninggal dunia (Gobyah, 2016). *Pasang*, sebuah kosa kata dalam bahasa Makassar (yang juga digunakan oleh masyarakat *Ammatoa*) yang dalam pemakaian sehari-hari berarti pesan. Dalam pemakaian tertentu, menurut Sallatang (1965) sinonim dengan kata amanat.

Pada masyarakat Indonesia, pesan dalam arti amanat sebagai sinonimnya, lazimnya dikaitkan dengan keinginan seseorang yang merasa bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi akan tiba, tentang sesuatu hal yang perlu dilaksanakan di kemudian hari oleh orang lain, terutama oleh ahli warisnya. Pada masyarakat adat *Pasang* atau *Pappasang*, ialah keinginan seseorang pada waktu masih hidupnya terhadap pengaturan harta kelak apabila ia telah meninggal dunia.

Menurut Marzuki, (1995) *Pappasang* merupakan ungkapan-ungkapan bijak yang dikemukakan oleh para leluhur melalui petuah-petuah lisan. Pendapat ini sejalan dengan Zainal Abidin Farid

yang mengemukakan bahwa lazimnya *Pappasang* diucapkan oleh raja pada saat mendekati ajalnya, atau pun pada keadaan sakit, sehingga para raja dari kerajaan lain mendatanginya untuk mendengarkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat yang menyangkut segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Arifin Sallatang berpendapat bahwa sebenarnya teks *Pasang* baik bentuknya yang berupa mitos, etiologi, legenda, maupun tema dan isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada masyarakat manapun di Indonesia. Hanya saja bagi masyarakat Kajang, tempat berdiamnya masyarakat *Keammatoaan*, *Pasang* adalah kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir sampai meninggal. Kebiasaan, kepercayaan, larangan yang berkaitan dengan lingkungannya, menjadilah adat kebiasaan kepercayaan, larangan dan pantangannya. Dalam bentuknya yang tidak tertulis, memungkinkan *Pasang* untuk menjasad secara liar, sehingga perlu ada yang memeliharanya. Pemelihara *Pasang* adalah *Ammatoa* selaku pemimpin desa, wakil nenek moyang, dibantu oleh pemimpin adat lainnya (Sallatang, 1965).

Menurut Kadir (1999) *Pasang* merupakan unsur mutlak dalam sistem kepercayaan warga masyarakat *Keammatoaan*, yang diartikan sebagai *message*, fatwa, nasihat, tuntunan yang dilestarikan turun temurun sejak manusia pertama sampai sekarang melalui tradisi lisan. *Pasang* pantang ditulis karena dapat terabaikan dalam perjalanan zaman. Mereka (warga masyarakat *Keammatoaan*) mempercayai bahwa *Pasang* bersumber dari *Turiek Akrakna* yang dinukilkan oleh *Ammatoa* pertama dan dilestarikan melalui pengawasan *Ammatoa* secara berkesinambungan. Masyarakat adat tradisional Kajang dalam

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, menganut atau bersandar pada *Pasang ri Kajang* (pesan di Kajang). *Pasang* yang dimaksud adalah pesan, amanat, perintah, yang bersifat memaksa dan mengikat penganutnya. Oleh karena sifat itulah, maka *Pasang* ini mempunyai sanksi yang jelas dan tegas terhadap penyimpangan yang terjadi (Abdullah et.al., 2014).

Salah satu kandungan *Pasang* yang secara kasat mata dipatuhi oleh warga masyarakat *Keammatoaan* adalah prinsip *Tallasak Kamase-masea* (kehidupan yang memelas, apa adanya). Dassir mengemukakan bahwa hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakikat dari inti *Pasang*, sebagai suatu keadaan untuk bisa kembali kepada *Turiek Akrakna* dengan selamat (Dassir, 2013). Hidup lebih dari sekadar bisa bertahan, tidaklah di dunia, melainkan tempatnya nanti di akhirat. *Tallasak Kamase-masea*, merupakan prinsip hidup masyarakat *Keammatoaan* yang cukup berpengaruh terhadap bagi kelestarian lingkungan, karena kebutuhan hidup mereka tidak akan pernah melebihi daya dukung alamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sederhana pada umumnya menganggap kehidupan ini sebagai sesuatu yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kerja keras, sehingga semua halangan dapat di atasi. Pada umumnya, orientasi mereka pada kejayaan masa lalu, sehingga mereka terlalu miskin untuk memikirkan masa depannya. Kesederhanaan itu akan terjadi jika segala sesuatu yang diperlukan bersumber dari alam, sehingga masyarakat lokal memiliki kepedulian terhadap lingkungan terutama hutan. Mengenai hal ini, Nasikh berpendapat bahwa memelihara lingkungan memerlukan

partisipasi masyarakat terutama dalam suatu kawasan hutan (Nasikh, 2009).

Penjelasan tersebut di atas, berada pada jalan yang sama dari arah yang berlawanan: *Pertama* memandang bahwa kehidupan yang memprihatinkan itu disebabkan karena berpegang teguh pada prinsip hidup memelas. Sebaliknya, pandangan yang *kedua* tidak bertolak dari prinsip hidup, melainkan dari kehidupan yang secara empiris memang keras, sehingga masyarakat sederhana tidak mampu untuk memikirkan peningkatan kesejahteraannya.

Hal yang ideal dari kedua pandangan di atas adalah, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih sejahtera, tetapi kebijakan dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan, dapat pula terselenggara. Dalam kasus warga masyarakat *Keammatoaan*, apakah *Pasang* yang bersifat dinamis mencakupi juga prinsip *Tallasak Kamase-masea*, sehingga memungkinkan diberikan tafsiran ulang yang membuka peluang ke arah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat *Keammatoaan*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bahwa persoalan pelestarian hutan menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Selaras dengan latar belakang tersebut, masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah: bagaimana nilai-nilai *Pasang* bagi masyarakat *Keammatoaan* dalam upaya pelestarian lingkungan hidup terutama pelestarian hutan di kawasan Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Sallatang (1965) menunjukkan bahwa masyarakat *Keammatoaan* sangat tertutup dan terdapat pantangan (*kasipalli*) dalam kehidupan mereka. Sementara itu, kajian yang dilakukan Syarif, Fatchan, Sumarmi, & Astina (2016) diperoleh temuan bahwa masyarakat sekitar hutan mempercayai hutan sebagai area suci yang wajib dijaga karena hutan memiliki kekuatan gaib, selain itu masyarakat juga memperlakukan hutan sebagai *borong karamaka* (hutan keramat atau hutan lindung), *borong batasayya* (produksi terbatas), dan *borong luarayya* (hutan kemasyarakatan).

Kajian yang berbeda dilakukan Novia bahwa kearifan lokal dalam adat *Ammatoa* dapat digunakan sebagai alat edukasi bagi masyarakat sekitar hutan. Selain itu, kearifan lokal tersebut dapat diintegrasikan pada materi pelajaran dalam kurikulum sekolah terutama bagi anak-anak di sekitar kawasan hutan dan akan membentuk karakter anak dalam konservasi hutan (Istiwati, 2016). Penelitian lain yang relevan dengan tulisan ini juga dilakukan Gising (2001) yang lebih menekankan pada aspek tradisi lisan sebagai alat pelestarian lingkungan hutan (hutan adat).

Selanjutnya, kajian yang dilakukan Usop (1978) diperoleh temuan bahwa kepercayaan tradisional *Keammatoaan* bertitik pangkal pada adanya *Turiek Akrakna* (Yang Berkehendak). Mereka menyebut dirinya beragama Islam, sekalipun mereka tidak menjalankan syariat Islam sepenuhnya, sebagaimana mestinya. *Pasang ri Kajang* mereka hayati sebagai sumber pengetahuan tentang kehidupan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai, norma hukum adat,

serta jalan yang mengatur hubungan mereka dengan *Turiekr Akrakna*, alam, karya hidup, waktu, dan bermasyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut, sebagian besar menjelaskan tentang aspek kehidupan masyarakat *Keammatoaan*, tetapi belum ada yang secara khusus meneliti makna *Pasang* dan peranannya dalam pelestarian lingkungan hutan. Penelitian terdahulu belum mengungkap hal-hal yang bersumber dari *Pasang* dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup warga masyarakat komunitas *Keammatoaan*. Keberadaan Etnik Kajang *Ammatoa* sebagai representasi keberlanjutan etnik minoritas yang tetap gigih mempertahankan tradisi dan kepercayaannya (Sampean, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan komunikasi antarbudaya. Penelitian ini dilaksanakan pada 2019 di dalam wilayah masyarakat *Keammatoaan* yang meliputi wilayah yang tergabung dalam wilayah *ilalang embayya* dan kawasan di luar *embayya*. Kedua wilayah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang mencakup empat desa, yaitu Desa Tanan Toa, Desa Tambangan, Desa Malleleng, dan Desa Pattiroang.

Pemilihan tiga desa lainnya, untuk mengetahui pengaruh *Keammatoaan* di desa tersebut. Walaupun letaknya jauh dari kawasan *ilalang embayya*, desa-desa tersebut merupakan tiga di antara sejumlah desa yang mempunyai keterkaitan dengan budaya *Keammatoaan*. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer langsung dari responden atau informan

yang telah ditetapkan, yaitu: 1) *Ammatoa* dengan para pemangku adatnya, untuk menjangkau data/informasi tentang ekosistem *Keammatoaan*. *Pasang* sebagai sumber nilai-nilai yang dijadikan pedoman hidup masyarakat, termasuk kaidah-kaidah yang di antaranya mengandung nilai kebijakan lingkungan. Instrumen yang digunakan untuk menjangkau data ini adalah pedoman wawancara, dengan butir pertanyaan terbuka. Sumber data juga diperoleh data tentang implementasi *Pasang* dalam kehidupan para pejabat *Keammatoaan* melalui observasi dengan menggunakan panduan observasi; 2) Warga masyarakat *Keammatoaan*, melalui observasi langsung tentang situasi, kondisi dan wujud pemahaman empiris *Pasang* dalam perilaku kehidupan nyata masyarakat yang bersangkutan. Data ini diperoleh melalui panduan observasi. Untuk kegiatan observasi peneliti menyiapkan lembar observasi. Untuk terlaksananya kegiatan observasi, peneliti dibantu oleh asisten peneliti; 3) Para pejabat pemerintah daerah setempat, bidang peradilan, kehutanan, kesehatan, pariwisata dan mereka yang mempunyai kepedulian terhadap warga masyarakat *Keammatoaan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial Budaya Masyarakat *Keammatoaan*

Ammatoa dikenal sebagai masyarakat *Keammatoaan* merupakan tatanan kelompok yang teratur dan bersifat tetap. Ia mempunyai pemerintahan sendiri, walaupun tidak dapat dipahami sebagai suatu pemerintahan yang berlingkup suatu negara, akan tetapi suatu tatanan yang dikepalai oleh *Ammatoa* bersama-sama dengan perangkat-perangkat dalam “administrasi pemerintahan”nya, sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia.

Turiek Akrakna adalah wujud yang pertama kalinya turun dari langit di tengah hutan membawa *Pasang* yang kemudian melantik *Ammatoa* yang pertama sebagai penguasa dunia, maka *kasipalli* (terlarang) bagi *Ammatoa* untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan *Pasang*. Agar *Ammatoa* dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya dibekali aturan yang merupakan pegangannya, yaitu *Pasang*. *Pasang* berisi segala kemauan *Turiek Akrakna* yang berbentuk pesan kepada *Ammatoa* yang tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi dan harus dijalankan oleh *Ammatoa*, agar kehidupan dunia dapat berjalan dengan normal.

Dengan melaksanakan aturan yang termuat dalam *Pasang* (pesan-pesan leluhur yang tidak boleh ditulis atau tradisi lisan), kehidupan di hari kemudian dapat pula berjalan dengan sebaik-baiknya. Menurut Puto Beceng, warga *Keammatoaan* meyakini bahwa *Turiek Akrakna* pertama turunnya berada di tengah-tengah *Borong Karamaka*. Oleh karenanya, tempat itu dijadikan sebagai *Passamaya* (tempat memohon restu), tempat *appadongkok paknganro* atau *apparuntuk paknganro* (meletakkan persembahan) kepada *Turiek Akrakna* dan tempat *ammole niak* (memenuhi niat/janji sebagai tanda syukur karena permohonannya dikabulkan oleh *Turiek Akrakna*). Tempat itu sama sekali tidak boleh diganggu, dan hanya dapat dikunjungi pada setiap ada acara ritual. Pada hari-hari biasa *kasipalli* (tabu, terlarang) untuk memasukinya.

Ammatoa dan perangkat “administrasi pemerintahannya” (selanjutnya disebut

Pemangku Adat), melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya terhadap warga dalam suatu wilayah tertentu. Kekuasaan pada wilayah tersebut, merupakan kekayaan materil *Keammatoaan*, di samping kekayaan materil lainnya serta kekayaan inmateril antara lain *Pasang*, kegiatan ritual dan seni budayanya. Informasi lain menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, *Keammatoaan* termasuk dalam *Adatgemeenschap* Kajang, yang dikepalai oleh seorang *Karaeng* (untuk mudahnya diterjemahkan menjadi Raja).

Wilayah *Keammatoaan* ini terbagi atas kawasan yang dikenal sebagai *ilalang embayya* dan *Ipantaran Embayya*. Kata *Ilalang* dan *Ipantara* berarti di dalam dan di luar, sedangkan *embayya* berarti yang di *emba*. Kata *Emba* sendiri menggambarkan sikap dan perilaku seorang gembala yang sedang menggiring dan mengarahkan gembalaannya ke arah yang ditujunya. Seorang gembala jarang berada di depan, tetapi gembalaannya tetap berada dalam kelompok yang dapat dikendalikannya. *Emba* juga mempunyai arti wilayah yang dikuasai. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang embayya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam wilayah kekuasaan. Sementara *Ipantarang Embayya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*. Wilayah *Ipantarang embayya* sebagai tempat bagi komunitas adat Kajang untuk dapat bisa menuntut pendidikan formal, karena sekolah tidak bisa dibangun di Kajang dalam. Komunitas adat Kajang tidak pernah menutup diri dari masyarakat di luar komunitasnya (Muhammad Iqbal, Ahmadin, 2018).

Nilai-Nilai *Pasang* dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hutan

Untuk menjaga kehidupan agar tetap lestari maka *Pasang* yang pertama dari *Turiek Akrakna* kepada *Ammatoa* ialah “*jagai lino lollong bonena, kammayatempa langika, rupa tauwa siagang boronga*” (pelihara dunia beserta isinya, demikian juga langit, manusia dan hutan). Dengan demikian, sejak manusia pertama dilantik sebagai penguasa dunia, sudah menjadi tugas utamanya untuk menjaga alam beserta isinya dengan sebaik-baiknya.

Hutan memperoleh perhatian khusus sesudah bumi, langit dan manusia, karena peranannya yang khusus pula, yaitu karena *Turiek Akrakna* untuk pertama kalinya turun ke bumi di tengah hutan itu. Langit pun memperoleh perhatian, karena diyakini sebagai tempat kediamannya yang kekal dari *Turiek Akrakna*. Sesudah pesan yang pertama disampaikan oleh *Turiek Akrakna*, maka ia pun *aklinrung* (lenyap). Kedatangan berikutnya apabila akan melantik *Ammatoa* yang baru menggantikan *Ammatoa* yang meninggal.

Penjabaran lebih rinci dari isi *Pasang* ditetapkan melalui *abborong* (berkumpul), yaitu musyawarah dari seluruh warga masyarakat *Keammatoaan* yang sudah dewasa. Musyawarah sebagai salah satu usaha menyesuaikan *Pasang* dengan perkembangan masyarakat dan lingkungannya yang terjadi pada dewasa ini. *Abborong* sekaligus merupakan usaha menjabarkan lebih jauh jiwa rakyat dalam kehidupan keseharian warga masyarakat.

Kepercayaan terhadap *Turiek Akrakna*, masih sangat kuat menguasai kehidupan warga masyarakat *Keammatoaan*, penggambaran kehadirannya sama dengan

penggambaran penguasa alam menurut paham pra-Islam. Kepercayaan yang masih sangat kuat itu tercermin pada kegiatan ritual atau upacara adatnya. Kegiatan-kegiatan itu meliputi *Apparuntuk* atau *appadongkok paknganro*, yaitu upacara memohon doa atau mengucapkan syukur kepada *Turiek Akrakna*, baik yang bersifat umum (yang diselenggarakan oleh *Ammatoa*) maupun yang bersifat khusus diselenggarakan oleh warga masyarakat *Keammatoaan* tertentu berdasarkan hajat yang diselenggarakannya. *Apparuntuk paknganro* dilakukan oleh *Ammatoa* apabila masyarakatnya memperoleh rezeki (misalnya panen padi, jagung dan tanaman lainnya yang berhasil), juga dilakukan apabila masyarakat di timpa musibah, (misalnya masyarakat ditimpa penyakit yang mematikan, atau panen yang gagal akibat kemarau yang berkepanjangan atau karena diserang penyakit tanaman. Adakalanya di tempat warga untuk mengadakan acara *apparuntuk paknganro*.

Ammatoa dalam kedudukannya dan dipercaya sebagai wakil *Turiek Akrakna*, tanpa mengorbankan kewajibannya dalam menegakkan *Pasang* (terutama dalam pelestarian lingkungan hutan) dalam lingkungan *Keammatoaan*, peranan *Ammatoa* ke arah pembaruan (untuk menghilangkan kesan bahwa dia mengubah *Pasang*) sangat menentukan. Sebagai panutan warganya, *Ammatoa* diharapkan akan diteladani sikap dan perbuatannya yang sudah cenderung mengadakan “pembaruan” mulai dari hal-hal seperti adaptasinya pada pengobatan medik, penggunaan alat makan minum tradisionalnya yang sudah ditinggalkan (kecuali untuk kegiatan ritual). Perubahan demikian mungkin tidak terlalu dirasakan dalam kehidupan

warga masyarakatnya karena perubahan itu lamban, bahkan sangat lambat menurut pandangan orang luar.

Oleh karena kepercayaan yang masih sangat kuat, wibawa, dan citra *Ammatoa* di mata masyarakatnya, secara sadar atau tidak akan berperan sebagai “*agent of change*”, karena ia menjadi panutan yang dicontoh dan diteladani sikapnya, perilaku dan pola kesehariannya. Semakin banyak perubahan, akan semakin diikuti pula oleh perubahan warganya. Tentu saja dengan berpegang teguh pada *Pasang* sesuai dengan bunyi rumusannya, tetapi dalam konteks yang berubah menuju perubahan.

Menurut Puto Beceng, bahwa *Pasang* yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat dengan pegawalan yang sangat ketat oleh *Ammatoa*, memiliki makna yang prinsipil dan dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi seluruh masyarakat atau warga *Ammatoa*. Penerapan setiap prinsip yang dipegang itu tercermin pada setiap tindakan masyarakat (Puto Beceng, 7 Juli 2019).

Lebih lanjut Puto Beceng mengungkapkan; salah satu kandungan *Pasang* yang secara kasat mata dipatuhi oleh warga masyarakat *Keammatoaan* adalah prinsip *Tallasak Kamase-masea* (kehidupan yang memelas, apa adanya). Bagi masyarakat *Ammatoa*, ia memaknainya sebagai suatu kondisi kehidupan yang diliputi dengan kesederhanaan. Kehidupan yang sederhana ini dilakukan pada setiap sendi kehidupan. Maksudnya kesederhanaan itu ditunjukkan bukan hanya dalam tindakan yang terkait dengan persoalan ekonomi, tetapi juga pada sistem dan tatacara yang bertutur atau berucap yang sangat polos dan sederhana pula.

Tampaknya prinsip “*Tallasak Kamase-masea*”, dimulai dari *Ammatoa*. Hal itu tertuang dalam *Pasang* yang berbunyi:

Punna anne kamponga lakasi-asi (lakamase-mase) kaminang riyolo kamase-mase iyamiantu Bohe Amma (Ammatoa), mingka punna riek herena nakalumanyang, kaminang riboko kalumanyang iyamiantu Bohe Amma (apabila kampung/masyarakat itu harus miskin (sederhana), maka yang pertama harus miskin (sederhana ialah *Bohe Amma (Ammatoa)*). Apabila mempunyai nasib menjadi kaya (sejahtera), maka yang terakhir kaya (sejahtera adalah *Bohe Amma (Ammatoa)*).

Ajaran dari “*Pasang*” pada intinya adalah tuntunan hidup sederhana. Orang boleh saja kaya, tapi ia harus hidup sederhana. *Tallasa Kamase-mase*,” tutur *Ammatoa* (wawancara dengan *Ammatoa* 9 Juli 2019), adalah, salah satu dari turunan *Pasang*. Hal lain adalah *Angganre narie’, care-care narie, pammali juku narie’, tana koko galung narie’, balla situju-tuju* (makanan ada, pencari ikan ada, lahan kebun sawah ada, rumah seadanya), dan *Katutui Ririe’na, Rigentenganna Tala Tabbua Palaraya* (peliharalah baik-baik selama masih ada, sebelum datangnya masa krisis).

Makna dari pesan ini, dapat dipandang sebagai deskripsi ideal seorang *Ammatoa* (pemimpin), yang harus mendahulukan warganya mendapatkan kesejahteraan sebelum dirinya sendiri, sebaliknya kalau ingin menanggung penderitaan (kemiskinan), maka ia harus mendahulukan dirinya sebagai resiko menjadi seorang pemimpin.

Menurut penulis ada dua hal penting yang terkait dengan prinsip ini, yaitu kesederhaan dalam bertutur (berkomunikasi) dan menghindari keserakahan. Kesederhanaan dalam bertutur sangat penting, karena itu perlu berbicara yang benar. Terkait dengan

kewajiban untuk bertutur, dalam prinsip *Pasang* dikemukakan:

1. *Jagai Pansuluk kanannu* (jaga tutur katamu), jangan bergurau atau mengucapkan sesuatu yang dapat ditafsirkan lain oleh orang).
2. *Jagai buakkang matannu* (jaga kerling matamu): agar tidak ditafsirkan salah oleh seorang perempuan, apalagi sampai terganggu dengan kerlingan matamu).
3. *Jagai angka bangkennu* (jaga langkah kakimu), agar tidak memasuki pekarangan apalagi rumah yang ada anak gadisnya ataupun janda tanpa ada orang lain yang menyaksikannya, dan tanpa tujuan yang jelas, kecuali rumah itu rumah keluarga sendiri yang masih dekat).

Jagai Pansuluk kanannu (jaga tutur katamu), adalah prinsip dan bahkan menjadi etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan aktivitas komunikasi kita harus senantiasa menjaga lidah. Lidah merupakan hal yang (sebagian orang menganggap) sepele, padahal jika dilihat dari perspektif komunikasi, maka sesungguhnya apa yang dipandang sepele itu dapat menjadi sumber konflik. Hal ini disebabkan oleh pembicaraan yang tidak terkontrol, sehingga para pelaku komunikasi, baik komunikator maupun komunikan, dapat berada dalam situasi konflik. Oleh karena lidah yang menyebabkan terjadinya pembicaraan, maka Imam al-Ghazali mengatakan bahwa: Lidah dapat menimbulkan bahaya besar, yakni bahaya yang merupakan dampak akhir dari lisan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa selamat dari bahaya yang ditimbulkan oleh lidah, kecuali orang yang mengekang lisannya atau memilih diam. Karena diam itu lebih utama daripada membebaskan

lisanmu melepaskan kata-kata bathil, kata-kata buruk, keji dan sebagainya (al-Ghazali, 1983: 12).

Jagai buakkang matannu (jaga kerling matamu): adalah prinsip yang terdapat dalam *Pasang* yang dapat dimaknai sebagai tindakan untuk menjaga penglihatan.

Pertentangan atau perselisihan yang terjadi di tengah warga *Ammatoa* adalah disebabkan karena mereka tidak mampu menjaga penglihatannya. Pandangan yang dimaksudkan di sini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih ditekankan pada penyalahgunaan sumberdaya alam lingkungan terutama hutan (Puto Beceng, 10 Juli 2019).

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa penglihatan harus dijaga, mata harus digunakan semestinya, tidak menimbulkan perilaku boros apalagi keserakahan. Karena apabila dibiarkan akan merusak kelangsungan hidup kita bersama.

Penyebab terjangkitnya banyak orang dengan konflik, kekerasan dan keserakahan, terjadi di antara kita itu disebabkan karena seseorang tidak mampu menjaga penglihatannya (Muh. Amin, 10 Juli 2019).

Kebiasaan menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang memang perkara yang sangat sulit apalagi di zaman sekarang ini. Hal-hal yang diharamkan untuk dipandang hampir ada disetiap tempat, di pasar, di rumah sakit, di pesawat, bahkan di tempat-tempat ibadah. Majalah-majalah, koran-koran, dan televisi. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat dari melihat perilaku-perilaku yang menyimpang yang ada di sekitar kita. Tak terkecuali dikarenakan ingin mewujudkan keinginannya dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menjaga penglihatan. Gunakanlah mata pada hal yang bermanfaat dan hindarkannya dari perbuatan-

perbuatan yang menimbulkan kemaksiatan atau murka.

Jagai angka bangkennu (jaga langkah kakimu) bermakna tentang pentingnya manusia untuk menjaga langkah kakinya. *Pasang* mengajarkan bahwa setiap orang tidak boleh melangkahhkan kakinya ke pekarangan atau lahan yang bukan miliknya atau keluarganya. Hal itu penting di pahami agar kita terhindar dari fitnah. Langkah kaki yang dimaksudkan di sini adalah tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat yang bisa menjerumuskanmu ke dalam kesesatan. Pada sisi lain dapat diartikan sebagai upaya tidak melakukan perbuatan yang “negatif”, dan semua orang pun mengetahui apa yang dimaksud dengan kata tersebut.

Prinsip kedua yang terkait makna prinsip “*Tallasak Kamase-masea*” adalah menghindari keserakahan. Penekanan makna ini lebih dikaitkan dengan perilaku untuk menghindari tindakan penggunaan lingkungan secara tidak arif. Memahami pemaknaan seperti ini termuat dalam ungkapan-ungkapan *Pasang* seperti penjelasan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ungkapan-Ungkapan *Pasang* dan Maknanya

Ungkapan-Ungkapan <i>Pasang</i>	Makna <i>Pasang</i>
<i>Jagai linoa lollongbonena kAmmayya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga</i>	Peliharalah bumi beserta isinya, demikian pula langit, manusia, dan hutan
<i>Nikasipalliangngi Ammanra'- manrakia borong</i>	(dilarang (<i>kasipalli</i>) dipantangkan merusak hutan)
<i>Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangaira ng Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipappi rangnga</i>	Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan

<i>Angngurangi bosi patane timbusu. Nibicara Pasang ri tau Ma'riolo Narie' kaloro battu riborongnga, narie' timbusu battu rijakua na battu ri kalelengnga</i>	Jika kayu dalam hutan ditebang, hujan akan berkurang dan mata air akan hilang (mengering). Demikian pesan orang terdahulu
<i>Boronga pangallui nitallasi, erea battu ri kaloro lupayya</i>	Adanya sungai berasal hutan, adanya mata air berasal dari pepohonan dan dedaunan
<i>Iyamintu akkiyo bosi anggenna erea nipake a'lamung pare, ba'do appa'rie' timbusia Anjo</i>	Hutan perlu dilestarikan karena air berasal dari sungai-sungai kecil
<i>Tugasa'na Ammatoa nolarangngi annabbang kaju ri borongnga</i>	Tugas seorang <i>Ammatoa</i> yaitu melarang terjadinya penebangan kayu di hutan
<i>Iyaminjo nikua ada'tana Iyaminjo boronga kunne pusaka Talakullei nisambe kajua, iyato' minjo kaju timboa</i>	Demikianlah hukum yang berlaku di sini Hutan adalah pusaka kita
<i>Talakullei nitambai nanikurangi borong karama, nilarangngi tauwa a'lamung- lamung riborongnga, nasaba se're hattu larie' tau angngakui bate lamunna</i>	Tidak diperkenankan mengganti jenis kayu di hutan adat, itu saja kayu yang tumbuh secara alami, tidak dapat ditambah dan dikurangi, dilarang adanya kegiatan menanam di hutan adat, sebab suatu waktu akan muncul pengakuan hak milik tanaman

Pemaknaan lain tentang isi *Pasang* dikemukakan oleh Ahmad, yakni bahwa hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakikat dari inti *Pasang*, sebagai suatu keadaan untuk biasa kembali kepada *Turiek Akrakna* dengan selamat. Hidup lebih dari sekadar bisa bertahan, tidaklah di dunia, melainkan tempatnya nanti di akhirat.

Tallasak Kamase-masea, merupakan prinsip hidup masyarakat *Keammatoaan* yang cukup berpengaruh terhadap bagi kelestarian lingkungan, Karena kebutuhan hidup mereka tidak akan pernah melebihi daya dukung alamnya (Ahmad, 5 September 2019).

Pendapat lain dikemukakan oleh salah seorang warga yang menyatakan bahwa *Tallasak Kamase-masea*, mengajarkan kepada kita sebagai warga untuk senantiasa berperilaku sederhana, tidak hanya dalam penggunaan sumber daya alam, akan tetapi juga dalam hal bertutur. Terkait dengan tindakan bertutur, kesederhanaan ditunjukkan dengan memiliki bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor apalagi menyinggung orang yang mendengarnya.

Puang Jagong mengungkapkan bahwa *Tallasak Kamase-masea*, memiliki prinsip etika yang mengarahkan warga *Ammatoa* pada umumnya terutama pada generasi muda (*tuloloa*) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Puang Jagong, 6 September 2019).

Hal ini mengajarkan kepada kita sebagai warga untuk senantiasa berperilaku sederhana, tidak hanya dalam penggunaan sumber daya alam, akan tetapi juga dalam hal bertutur. Terkait dengan tindakan bertutur, kesederhanaan ditunjukkan dengan memiliki bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor apalagi menyinggung orang yang mendengarnya

Etika ini bermakna tuntunan untuk selalu berperilaku dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki sesederhana mungkin. Menghindari perilaku boros atau menggunakan barang-barangnya yang kegiatan yang tidak berguna.

Satu hal yang perlu diuraikan di sini adalah *Passamaya* (tempat memohon restu), tempat *appadongkok paknganro* atau *apparuntuk paknganro* (meletakkan persembahan) kepada *Turiek Akrakna* dan tempat *ammole niak* (memenuhi niat/janji sebagai tanda syukur karena permohonannya dikabulkan oleh *Turiek Akrakna*). Tempat

itu sama sekali tidak boleh diganggu, dan hanya dapat dikunjungi pada setiap ada acara ritual. Pada hari-hari biasa *kasipalli* (tabu, terlarang) untuk memasukinya. Kepercayaan bahwa tempat itu adalah sakral sehingga tidak boleh dimasuki, dari segi pelestarian lingkungan adalah sangat besar manfaatnya. Memasuki hutan apalagi sampai menebang pohon, dapat membahayakan hidup dan kehidupan. Pada dasarnya dalam hal pelestarian lingkungan terselubung mistik dan takhyul.

Hal tersebut memberi pemahaman dan menjelaskan bahwa apa yang diemban oleh *Ammatoa* adalah pengembang amanah. Ia merupakan sosok pemimpin yang harus menjaga hutan. *Ammatoa* menyadari bahwa amanah itu adalah kewajiban-kewajiban. Setiap amanah yang dilakukan dengan baik, maka akan mereka akan mendapatkan pahala dan bila menyia-yiakannya, maka mereka akan diberi siksaan.

Ammatoa sebagai sosok pengemban amanah tersebut telah menyadari dan meyakini bahwa tugas untuk menjaga bumi, manusia, langit dan hutan merupakan beban syariat yang mencakup hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Demikian pula *Ammatoa* meyakini bahwa ia merupakan wakil dari *Turiek Akrakna*. Dengan demikian, ia memahami bahwa dalam melaksanakan amanah itu dengan baik maka mereka akan mendapatkan pahala dan jika mereka lalai dari amanah tersebut, maka dia akan mendapatkan siksa.

Oleh karena itu, prinsip amanah yang dimiliki oleh *Ammatoa* ini telah mencerminkan sifat nabi dan rasul. Mereka meyakini bahwa dengan melaksanakan amanah berarti melaksanakan tanggungjawab. Baginya amanah meski

berat sekalipun adalah tanggung jawabnya dan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada “*Turiek Akrakna*” (Allah SWT.).

Dalam melaksanakan amanah tersebut *Ammatoa* senantiasa menjaga keseimbangan dalam sebuah sistem. Keseimbangan yang dimaksudkan di sini adalah keseimbangan antara keseimbangan partisipasi dan keseimbangan magis, atau pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat (warga) adalah bagian dari alam, dan dalam bertingkah laku harus mempertimbangkan kekuatan gaib yang tidak tampak. *Ammatoa* menyadari dan memahami bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan menyesuaikan diri dengan tatacara yang telah ditetapkan. masyarakat yang harmonis adalah masyarakat ideal yang didambakan semua pihak. Mewujudkan masyarakat yang ideal dapat dilakukan menyeimbangkan alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis, yang memandang manusia adalah bagian dari alam keseluruhannya, dan tidak mengadakan antara pelbagai bidang. Alam pikiran itu berpengaruh kuat dalam kehidupan mereka sehingga sampai corak kehidupan yang selalu menjaga keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib, antara masyarakat dengan warganya, antara seseorang dengan teman-temannya dalam masyarakat.

Pesan lain yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan terutama dengan pelestarian lingkungan hutan, dalam *Pasang* berbunyi:

*Punna nitabbangi kayua ri borongnga',
anggurangi bosi, appatanrei timbusua,
anjo boronga angkontai bosia, akakna
kajua appalombo timbusu, raung kajua
anggotak bosi.* (kalau kayu hutan ditebang,
akan mengurangi hujan, meniadakan
mata air, hutan itu yang memanggil hujan,
akarnya membesarkan mata air, daunnya
yang memanggil atau menurunkan hujan.

Di sinilah kita dapat memahami bahwa *Pasang* memiliki kaitan dengan prinsip perlunya bersifat adil dan arif dalam memanfaatkan lingkungan terutama lingkungan hutan. Keadilan yang ditunjukkan oleh *Ammatoa* adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya dalam membimbing dan mengarahkan warga untuk menggunakan lingkungan secara arif dan bijaksana. Di sinilah *Ammatoa* menjadi contoh atau teladan bagi warganya. Pada sisi lain, *Ammatoa* mengajarkan dan mencontohkan pentingnya hak hidup setiap makhluk, demikian pula sebaliknya manusia wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena makhluk lain pun mempunyai hak hidup seperti kita.

Makna *Pasang* lainnya yang terkait tugas yang diemban *Ammatoa* adalah Ketegasan *Ammatoa* menegakkan *Pasang* sebagai prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, moral dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan langit, manusia dan hutannya. Kemampuan *Ammatoa* menjaga dan memelihara keteraturan antara semua aspek atau sendi kehidupan bermasyarakat. Hal itu terlihat dari sosok *Ammatoa* yang menjadikan *Pasang* sebagai aturan yang sangat diakui dan ditaati oleh warga masyarakat dan *Ammatoa* beserta para pemangku adatnya terhadap *Pasang*, baik yang menyangkut larangan-larangannya, maupun kewajiban-kewajibannya.

Kenyataan ini tercermin dari kemampuan *Ammatoa* untuk menerapkan larangan-larangan atau hukuman bagi warga yang melanggar *Pasang*. Hukuman-hukuman itu di antaranya: *attunu panrolik* (membakar linggis) dan *attunu passauk* (membakar dupa). *Attunu panrolik*

dilakukan apabila terjadi pencurian kayu di dalam *borong* (hutan) tanpa diketahui siapa pelakunya. Warga masyarakat *Keammatoaan* dikumpulkan atas perintah *Ammatoa*, petugas yang ditunjuk yakni *Puto Duppa Gamaru* pun membakar sebatang linggis hingga merah membara. Setiap orang yang memegang bagian linggis yang telah panas itu. Jika yang memegang linggis tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Pada umumnya dalam kegiatan *attunu panrolik* yang diselenggarakan, tidak seorang pun yang merasakan panasnya linggis, yang berarti pelaku tidak hadir di tempat itu. Meskipun yang demikian pelaku pencurian yang telah melanggar ketentuan *Pasang* (yang berarti telah merusak keseimbangan magis) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka diadakanlah *attunu panrolik*.

Kegiatan *attunu panrolik* ini dilakukan *Ammatoa* bersama pemuka adat di dalam *Borong Karamaka*. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan *attune panrolik* yang tidak menemukan pelaku pencurian kayu di hutan. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan *Putu Beceng* yang mengumumkan kepada seluruh warga setiap hari selama satu bulan penuh tentang akan diadakannya upacara *attunu passauk*, karena adanya pohon yang ditebang dalam *borong* tanpa diketahui pelakunya. Dalam tenggang waktu selama satu bulan, diharapkan pelaku atau orang yang mengetahui perbuatan itu segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak ada yang datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakanlah acara *attunu passauk*.

Prinsip *Pasang* yang juga menentukan keberhasilan *Ammatoa* dalam mengembang tugasnya “menjaga dunia beserta isinya” adalah prinsip “*abborong*” (musyawarah).

Dunia *Keammatoaan* dan segala isinya harus dikelola berdasarkan prinsip utama *Pasang*. Kegiatan *abborong* dilakukan dengan prinsip itu, menurut keyakinan mereka hubungan sistemis langit, manusia dan hutan sebagai komponen utama “dunia dan segala isinya” yang harus dijaga oleh *Ammatoa* dapat tetap berada dalam keseimbangan. Kegiatan *abborong*, karena bertepatan waktunya menghadapi musim tanam (Puto Beceng, 9 September 2019)

Acara *abborong* diadakan antara lain untuk menentukan hari yang tepat untuk memulai turun ke sawah. Hal ini membuktikan bahwa setiap kegiatan warga *Keammatoaan* pada umumnya diselenggarakan di rumah warganya. Kegiatan *abborong* selalu dihadiri oleh pemangku adat, seperti *Gallak Puto* (yang mewakili *Ammatoa*), *Gallak Lombo* (pejabat yang bertanggung jawab terhadap segala urusan di kawasan *Ilalang* dan *Ipantarang Embayya*, Kepala Dusun Benteng, Kepala Dusun Luraya dan kepala dusun lainnya serta warga masyarakat yang dituakan.

Tanda-tanda alam yang dijadikan dasar untuk *abborong*, membicarakan hari baik untuk turun ke sawah, ialah mulai keluarnya kembali tunas daun pohon *dande kajappoa*, (bahasa Makassar dan derek) yang tumbuh di samping kanan rumah mantan Kepala Desa Tanah Toa. Pohon ini telah berusia ratusan tahun dan berada di daerah ketinggian, sehingga dari kejauhan pohon ini telah tampak.

Patokan untuk memulai musim tanam secara bersamaan pada saat *dande kajappoa* mulai bertunas dan berdaun kembali, merupakan suatu kebijakan tersendiri untuk membaca tanda-tanda alam dan

ekosistemnya. Bukankah menanam padi pada waktu bersamaan merupakan upaya untuk menghindari pengrusakan hama tanaman padi. Waktu menanam padi yang telah disepakati dalam *abborong*, harus diikuti oleh setiap petani warga masyarakat *Keammatoaan*. Apabila ada petani yang melanggar, akan dijatuhi sanksi yang tegas, yaitu tidak akan dilibatkan dalam kegiatan *abborong*, maupun dalam acara adat lainnya. Sanksi yang demikian bagi warga masyarakat *Keammatoaan* adalah sangat berat, sehingga tak seorang pun yang berani melanggarnya.

Nilai *Pasang* mengajarkan tentang pentingnya musyawarah (*abborong*) dalam hal pengelolaan lingkungan. Melalui kegiatan *abborong*, akan muncul kesepakatan permulaan musim tanam. Apabila ada kesepakatan dalam *abborong* tentang waktu untuk memulai turun ke sawah, maka seluruh warga masyarakat akan mengikutinya. Pelanggaran akan berakibat pengucilan warga masyarakat yang melanggar itu dari seluruh aktivitas utamanya di kawasan *ilalang embayya*.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa kegiatan *abborong* sangat sesuai dengan prinsip musyawarah dalam pandangan Islam. Musyawarah merupakan kegiatan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari orang-orang dari yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Hakikatnya adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat diminta atau tidak diminta.

Dengan demikian, *Pasang* yang diyakini oleh masyarakat *Keammatoaan* sebagai pesan dari *Turiek Akrakna* (yang berkehendak), merupakan sebuah budaya yang berisi hak dan sekaligus kewajiban.

dalam kedudukannya sebagai hak maka warga *Keammatoaan* berhak menggunakan dan memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sebagai kewajiban, pesan itu merupakan suatu dimensi yang mengatur (hukum) penggunaan hak tersebut sehingga kelestarian lingkungan tetap terpelihara. Atas dasar itu, penulis sependapat dengan Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa budaya memiliki dua dimensi, yakni: dimensi yang mengarah kepada aturan yang sifatnya mengatur dan juga dimensi yang menjelaskan hak setiap warga yang memiliki dan menganut budaya yang bersangkutan.

Pasang dalam wujudnya yang tidak tertulis, karena pada dasarnya warga *Keammatoaan* menganggap bahwa menulis *Pasang* adalah suatu larangan (*kassipali*). Olehnya itu menurut penulis budaya itu terkadang tidak berwujud (inmateril). dalam bentuknya yang inmateril, maka perwujudannya terkadang dilakukan dalam bentuk ritual-ritual. Kegiatan ritual yang dilakukan oleh sekelompok warga yang meyakini budaya tersebut merupakan wujud dari upaya komunitas tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan terlebih lagi dengan Penciptanya (Khaliknya). Dengan demikian, pendapat penulis sejalan dengan Abu Hamid, yang menyatakan bahwa budaya dalam sifatnya yang tidak berwujud, manipulasinya dilakukan dalam bentuk ritual. Tujuannya adalah menjaga keserasian dan hubungan baik dengan sang pemilik atau penguasa alam semesta (dunia).

PENUTUP

Riset ini memperlihatkan bahwa, nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi *Pasang*

ri Kajang dalam pelestarian lingkungan hutan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dapat diketahui dari ungkapan-ungkapan *Ammatoa* (pemangku adat yang dituakan). Ungkapan “*jagai lino lolling bonena, kammayatempa langika, rupa tauwa siagang boronga*” (peliharalah dunia beserta isinya, demikian juga langit, manusia dan hutan). Ungkapan lokal ini sangat jelas bahwa kelestarian hutan merupakan kewajiban semua manusia termasuk di antaranya *Ammatoa* dan *Keammatoaan* (masyarakat sekitar hutan di wilayah tersebut).

Ammatoa merupakan *agent of change* dalam masyarakat *Keammatoaan*. Sebagai pemimpin adat, *Ammatoa* bertugas mensosialisasikan tradisi lisan *Pasang ri Kajang* agar masyarakat bersama *Ammatoa* bersama-sama menjaga hutan tetap lestari. Seorang *Ammatoa* harus dapat berkomunikasi dan memiliki sikap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Tradisi lokal *Pasang* merupakan budaya yang dipegang teguh oleh warga masyarakat *Keammatoaan*. Nilai-nilai *Pasang* dalam pelestarian lingkungan hutan meliputi: santun dalam bertutur (berkomunikasi) dan pentingnya menghindari keserakahan dalam

penggunaan sumber daya alam (lingkungan). Pada sisi lain lain makna *Pasang* sangat terkait dengan nilai kepemimpinan yaitu: (1) seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga lingkungan menjaga hutan; (2) adil dan arif dalam memanfaatkan lingkungan terutama lingkungan hutan. (3) Ketegasan *Ammatoa* menegakkan *Pasang* sebagai prinsip-prinsip hidup bermasyarakat; (4) mengedepankan prinsip “*abborong*” (musyawarah) dalam pengambilan keputusan.

Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di kawasan sekitar hutan dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Hal itu dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif. Selain itu, pemerintah (pengembang) harus memperhatikan budaya yang dimiliki atau dipegang teguh oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini penting karena, masyarakat akan melibatkan diri dalam suatu program pembangunan, manakalah program pembangunan itu tidak bertentangan dengan budaya yang dimilikinya. Dalam kondisi ini manusia harus menggunakan dan menghidupkan motto “*to think globally act locally*” (berpikir global bertindak lokal).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Ahmad, et.al. (2014). “*Ammatoa; Komunitas Tradisional Kajang di Tengah Transformasi Komunikasi dan Informasi*”. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(2).
- Al Ghazali. (1983). *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al Islamiyah.
- Ariadno, M. K. A. (1999). “Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 29(2), 107. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no2.553>
- Badan Pusat Statistik. (2019). “Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (hektar), 2015”. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id/dynamictabel/2016/08/10/175/luas-kawasan-hutan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-selatan-hektar-2015.html>

- Damayantanti, Prawesty Tunngul. (2011). "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber- Daya Hutan Bersama Masyarakat". *Jurnal Komunitas*, 3(1), 70–82. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2296/2349>
- Dassir, M. (2013). "Pranata Sosial, Sistem Sosial Pengelolaan Hutan Adat *Ammatoa*". *Jurnal Hutan Masyarakat*, 3(1), 130–147.
- Gising, B. (2001). "Simbolisme dalam Tradisi Lisan *Pasang ri Kajang*: Tinjauan Semiotik". *Jurnal BAHASA DAN SENI*, 40(2), 176–187. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jbs/article/view/131/104>
- Gobyah, I. K. (2016). "Berpijak Pada Kearifan Lokal". Balipos.Co.Id.
- Istiawati, N. F. (2016). "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat *Ammatoa* Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi". *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- Ikbal, Muhammad, Ahmadin, A. (2018). *Pendidikan Formal Masyarakat Adat Kajang*, 5(3), 30–38.
- Kadir, Abdul. (1999). *Komunitas Ammatoa di Kajang Bulukumba, Studi Tentang Kepercayaan dan Pelestarian Lingkungan*. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Kesowo, Bambang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tentang Perlindungan Hutan (2004). Jakarta.
- Liliweri, Alo. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Marzuki, Laica. (1995). *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum* (1st ed.). Ujung Pandang: Hasanuddin Univesity Press.
- Muladi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999). Jakarta.
- Nasikh. (2009). "Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 22(2), 156–162.
- Niman, E. M. (2019). "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Pramudyasari, Nur Bintari. (2016). "Peran Pemuda Sebagai Pererus Tradisi Sambatan dalam Pembentukan Karakter Gotong Royong". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1).
- Rantetondok, Marthen. (2019, March). "Sosialisasi Soal Pengelolaan Hutan Rakyat". Palopospos. Retrieved from <https://palopospos.fajar.co.id/2019/03/19/sosialisasi-soal-pengelolaan-hutan-rakyat>.
- Sallatang, Arifin. (1965). *Penjasadan Pasang dalam Masyarakat Kajang*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar.

- Sampean, S. (2017). "Survival Etnik: Kuasa Kosmologi Dan Posisi Etnik Kajang *Ammatoa* dalam Pembangunan". *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1), 140–156. <https://doi.org/10.18196/jiwp.1108>.
- Saptomo, Ade. (2009). *Hukum dan Keraifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Sutrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarif, E., Fatchan, A., Sumarmi, ., & Astina, K. (2016). "Tradition of "Pasang Ri-Kajang" in the Forests Managing in System Mores of "Ammatoa" at District Bulukumba South Sulawesi, Indonesia". *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(6), 325–332. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n6p325>.

